

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Seiring berjalannya waktu dunia perekonomian juga semakin berkembang, hal ini dapat ditandai dengan adanya kesadaran masyarakat terhadap sector perekonomian yang sesuai dengan prinsip Syariah, kesadaran masyarakat muslim inilah yang mengakibatkan perbankan Syariah di Indonesia semakin berpotensi dan menjadi besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya unit bank Syariah di seluruh wilayah Indonesia.

Bank Syariah merupakan Lembaga keuangan yang sama pentingnya dengan Lembaga keuangan lainnya guna mendukung laju perekonomian disuatu negara. Menurut Veithzal Rivai, Bank Syariah atau *Islamic Banking* adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat atau sebagai perantara keuangan. Prinsip Islam yang dimaksud adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank, pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha.³ Menurut Muhammad bank islam adalah lembaga keuangan yang operasionalnya dikembangkan berdasarkan landasan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Dari

² Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal.29

definisi tersebut bahwa bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah islam.⁴ Sedangkan pengertian Bank Syariah menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁵

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁶ Jika mengacu pada definisi tersebut, maka usaha utama bank syariah adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank dan menyalurkannya ke dalam berbagai macam pembiayaan.

Kegiatan operasional bank Syariah haruslah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor

⁴ Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Salemba Empat, 2002) hal. 12

⁵ Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁶ Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang isinya dimana kegiatan usaha harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Karakteristik bank Syariah adalah menggunakan system bagi hasil, yaitu pembagian hasil antara bank dan nasabah dimana dalam system ini haruslah saling menguntungkan, dan tidak ada pihak yang saling dirugikan.

Salah satu bank Syariah di Indonesia adalah Bank Panin Syariah. Bank Panin Dubai Syariah Tbk atau yang dahulu dikenal dengan Bank Panin Syariah Tbk (PNBS). PNBS Didirikan di Malang pada tanggal 8 Januari 1972 dengan nama PT. Bank Pasar Bersaudara Djaja. Kantor pusatnya beralamat di Gedung Panin Life centre Lt.3 Jl. Letjend S. Parman Kav.91 Jakarta Barat 11420. PNBS beberapa kali melakukan perubahan nama mulai dari PT. Bank Pasar Bersaudara Djaja per 8 Januari 1972 sampai menjadi Bank Panin Dubai Syariah Tbk pada tanggal 11 Mei 2016. Pnbs memperoleh izin operasi Syariah dari Bank Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada tanggal 02 Desember 2009. Bank Panin Dubai Syariah Tbk juga memperoleh persetujuan menjadi bank devisa dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 8 Desember 2015.⁷

Ditengah persaingan antar Lembaga keuangan perbankan Syariah di Indonesia haruslah memperhatikan likuiditasnya. Hal ini penting guna melihat kesehatan bank. Tidak hanya Bank Panin tetapi semua bank Syariah pastilah memiliki tantangan yang besar mengenai likuiditasnya. Dalam hal likuiditas yang menjadi permasalahan dalam perbankan Syariah di Indonesia adalah kualitas asset yang rendah, hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya

⁷ Bank panin Dubai Syariah, <https://www.paninbanksyariah.co.id/>, diakses tanggal 12 Juli 2021 pukul 19.00

pembiayaan bermasalah (NPF), dan permasalahan lain yang dihadapi bank Syariah dan unit Syariah lainnya adalah permodalan yang terbatas.⁸

Oleh karena itu Bank Panin Syariah dituntut untuk terus meningkatkan bisnisnya dan mempertahankan stabilitas system perbankan. Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Salah satu yang menjadi parameter untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Perlu diketahui bahwa apabila bank selalu mengalami kerugian dalam kegiatan operasionalnya maka tentusaja lama kelamaan kerugian tersebut akan memakan modalnya. Bank yang dalam kondisi demikian tentu saja tidak dapat dikatakan sehat.⁹ Untuk menjaga kesehatan bank , perbankan Syariah di Indonesia perlu melakukan penjagaan terhadap tingkat likuiditas bank, hal ini bertujuan untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah yang ingin mengambil simpanannya sewaktu-waktu.

Suatu bank dapat dikatakan likuid ketika mempunyai kesanggupan membayar penarikan tabungan, giro, deposito dan pinjaman bank segera saat jatuh tempo, serta pemenuhan atas permintaan kredit tanpa adanya penundaan. Permasalahan likuiditas merupakan satu hal yang sangat vital, dengan demikian maka Perlunya pengelolaan likuiditas dengan baik, terstruktur dan benar agar mampu menunjang kesehatan dan kestabilan bank, serta terhindar dari resiko kebangkrutan. Likuiditas dalam suatu perbankan Syariah tidak boleh terlalu kecil hal ini dikarenakan akan mengganggu operasional bank sehari-hari. Dan

⁸ Ida Syafrida dan Indianik Aminah, “Faktor Perlambatan Pertumbuhan Bank Syariah Di Indonesia Dan Upaya Penanganannya”. dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* , No. 1. Vol 14 (2015)

⁹ Adrianto dan Firmansyah Anang, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya : Qiara Media Partner, 2019), hal. 387.

juga likuiditas dalam perbankan Syariah tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan tingkat efisiensi dan rendahnya profitabilitas.

Melihat begitu pentingnya peranan, fungsi dan tantangan yang dihadapi perbankan Syariah, maka perlu adanya peningkatan atas kinerjanya agar tercipta perbankan Syariah yang sehat dan efisien. Hal ini termuat dalam Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 tentang system Penilaian Tingkat Kesehatan bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, dimana penilaian tingkat kesehatan bank Syariah telah memasukkan resiko yang melekat pada setiap bank Syariah itu sendiri dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian kepatuhan dan manajemen resiko.


Hal tersebut juga didukung oleh *Asset And Liability Management (ALMA)*. Dalam pemahaman umum, ALMA mencakup penilaian resiko dalam segala dimensi. Penilaian resiko meliputi penetapan harga, struktur jatuh tempo dari aktiva dan pasiva, kebijakan bank, anggaran modal, dan profitabilitas. *Asset And Liability Management (ALMA)*, pada dasarnya adalah sebuah proses planning dan pengelolaan permodalan (*equity*), pemupukan dana (*funding*), dan penggunaan dana (*asset*) yang satu sama lain saling terkait dalam mencapai tingkat laba optimal dengan meminimalisir tingkat resiko yang ada. ALMA merupakan salah satu fungsi manajemen resiko keuangan dalam bank. Hal ini mencakup perkiraan-perkiraan resiko yang ada.¹⁰ Terjadinya kesalahan dalam keputusan dan pengendalian ALMA dapat mengakibatkan gagalnya usaha suatu bank. ALMA bertujuan untuk menjaga kesehatan bank dimana diukur dengan menggunakan CAMELS dan adanya antisipasi terhadap perubahan eksternal yang berkaitan dengan inflasi dan tingkat suku Bunga serta

¹⁰ Sri Hayati, *Manajemen Asset dan Liabilitas (ALMA) Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2017), hal. 7

perubahan nilai tukar mata uang. Hal ini juga ditegaskan pula dalam surat edaran bank Indonesia No.9/24/DPbs bahwa penilaian kesehatan bank dipengaruhi oleh factor CAMELS (Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity dan Sensitivity).

Untuk penelitian ini tingkat kesehatan bank diukur dengan menggunakan salah satu factor CAMELS, yaitu Liquidity. Likuiditas merupakan indikator pengukur tingkat kesehatan bank atas kinerja keuangannya. Likuiditas pada bank Syariah diproyeksikan ke dalam Rasio *Financing To Deposits Ratio* (FDR), merupakan rasio jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan pada bank Syariah, maka dari itu bank harus memperhatikan beberapa factor yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan mengenai masalah pembiayaan. Adapun pertumbuhan *Financing to Deposits Ratio* Bank Syariah Mandiri ditunjukkan pada grafik sebagai berikut :

Grafik 1.
***Financing to Deposits Ratio* (FDR)**
Bank Panin Dubai Syariah Periode 2014-2021



Sumber : Laporan Keuangan Panin Bank Syariah¹¹


¹¹ Data diolah dari Laporan Keuangan Bank Panin Dubai Syariah Periode 2014-2021 diakses dari <https://www.mandirisyahiah.co.id> pada 2 Januari 2020

Berdasarkan grafik 1.1 diatas laju pertumbuhan *Financing to Deposits Ratio* (FDR) di Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2014 sampai 2020 mengalami pergerakan yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2014 tingkat *Financing to Deposits Ratio* (FDR) mampu mencapai 94,04%, menunjukkan bahwa kondisi likuiditas Panin Dubai Syariah pada tahun tersebut masuk ke dalam kategori cukup sehat. Di tahun ketiga FDR mengalami penurunan, hal ini merupakan berita bagus bagi Panin Dubai Syariah dimulai pada tahun 2016 sebesar 91,99%. Tingkat FDR paling rendah terjadi pada tahun 2017 yaitu 86,95% dalam hal ini Panin Dubai Syariah masuk ke dalam kategori sehat, karena pertumbuhan jumlah pembiayaan yang telah tersalurkan sebanding dengan kecepatan pertumbuhan DPK yang ada. Penurunan rasio FDR tidak terlalu dikhawatirkan, justru rasio FDR yang melambung tinggi itu berbahaya. Dapat dikatakan bahwa Bank Panin Dubai Syariah mampu menjaga likuiditasnya karena telah memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan Bank Indonesia, yaitu FDR tidak lebih dari 110%. Dapat disimpulkan bahwa kondisi Bank Panin Dubai Syariah pada saat ini masih sehat dan semakin banyak diminati para nasabah.

Tinggi rendahnya pertumbuhan FDR dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain laju pertumbuhan *Bank Size*, *Dana Pihak Ketiga*, *Non Performing Financing*, dan *Return Of Assets*. Tolak ukur keberhasilan bank sebagaimana fungsi Lembaga intermediasi tidak hanya pada penyaluran saja, namun juga dalam penghimpunanya. Hal ini dapat ditunjukkan oleh seberapa besar dana pihak ketiga (DPK), DPK merupakan dana yang diperoleh dari individu maupun badan usaha yang dipercayakan kepada perbankan Syariah dalam

bentuk tabungan simpanan, giro, dan deposit. Dana-dana inilah yang nantinya dijadikan sumber pembiayaan yang diberikan oleh bank. Laju pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.

Grafik 1.2
Dana Pihak Ketiga (DPK)
Bank Panin Dubai Syariah Periode 2014-2021



Sumber : Laporan Keuangan Panin Bank Syariah¹²


Berdasarkan grafik 1.2 laporan keuangan Bank Panin Syariah Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami pergerakan yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2014-2017 Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan sedangkan pada 1 tahun berikutnya mengalami penurunan. Berawal pada tahun 2014 angka DPK mencapai 4.749.443 (dalam jutaan) dan mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Peningkatan yang paling tinggi ada pada tahun 2017 angka DPK mencapai 7.865.067, ditahun ini dapat dikatakan DPK yang paling tinggi serta menunjukkan bahwa Bank Panin Syaiah berhasil menghimpun dana dari masyarakat dalam jumlah banyak karena mampu mendapatkan

¹² Data diolah dari Laporan Keuangan Bank Panin Dubai Syariah Periode 2014-2021 diakses dari <https://www.mandirisyahiah.co.id> pada 2 Januari 2020

kepercayaan dari masyarakat. DPK terendah yaitu pada tahun 2018 dengan angka mencapai 6.085.386.

Pembiayaan merupakan penunjang kelangsungan usaha bank namun harus diimbangi dengan pengelolaan pembiayaan yang baik. Jika pengelolaan pembiayaan tersebut tidak baik, maka akan menimbulkan berbagai masalah, salah satunya adalah asset bank tidak bergerak. Suatu pembiayaan bermasalah dapat diketahui dari tingkat *Non Performing Financing* (NPF) disebut juga pembiayaan macet yakni pembiayaan yang dalam proses angsurannya tidak menepati jadwal yang telah ditentukan, sehingga menimbulkan tunggakan. NPF dapat dijadikan indikator untuk mengetahui tingkat kelancaran dalam suatu pembiayaan.

Grafik 1.3
Non Performing Financing (NPF)
Bank Panin Dubai Syariah Periode 2014-2021




Sumber : Laporan Keuangan Panin Bank Syariah¹³

¹³ Data diolah dari Laporan Keuangan Bank Panin Dubai Syariah Periode 2014-2021 diakses dari <https://www.mandirisyahiah.co.id> pada 2 Januari 2020

Berdasarkan grafik 1.3 menunjukkan bahwa tingkat *Non Performing Financing* (NPF) selama 2014-2021 mengalami pasang surut silih berganti, dimana tahun 2014 berada pada angka 0,29% Bank Panin Dubai Syariah masuk ke dalam kategori sangat baik. Peningkatan angka *Non Performing Financing* (NPF) terbesar dan paling tinggi terjadi pada tahun 2016 menuju tahun 2017 yaitu 1,84% menjadi 4,83%, mengalami kenaikan sebesar 3%. Namun masih tergolong dalam kondisi baik. Sedangkan pada tahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup bagus ditunjukkan oleh tahun 2018 dengan angka NPF sebesar 3,84%. Pembiayaan bermasalah pada Bank Panin Dubai Syariah ini tergolong bank yang sehat, karena nilai rasio NPF masih kurang dari 5% berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Jika nilai NPF semakin tinggi maka laba yang diterima bank akan menurun. Manajemen di Bank Panin Dubai Syariah terus berupaya untuk melakukan peningkatan kualitas pembiayaan melalui monitoring pembiayaan.

Likuiditas pada perbankan juga dipengaruhi oleh rasio profitabilitas , yaitu *Return On Asset* (ROA) yang data digunakan untuk alat ukur kemampuan perbankan untuk menghasilkan profit atau laba dengan cara membandingkan laba setelah pajak dengan total asset yang dimiliki. Dengan kata lain ROA spat digunakan untuk melihat seberapa efektif perbankan dalam penggunaan asetnya guna menghasilkan pendapatan.

Grafik 1.4
Return On Asset (ROA)
Bank Panin Dubai Syariah Periode 2014-2021



Sumber : Laporan Keuangan Panin Bank Syariah¹⁴

Berdasarkan grafik 1.4 diatas menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan *Return On Assets* (ROA) selama tahun 2014-2021 mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada 2014 angka *Return On Assets* (ROA) mampu mencapai 1,99%, tergolong cukup tinggi sehingga bank tersebut dapat disebut dalam kondisi sangat sehat. Namun posisi tersebut tidak dapat dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2015 rasio ROA sebesar 1,12% masuk ke dalam kategori sangat sehat. Namun, pada tahun 2017 mengalami penurunan yang drastis sebesar menjadi -10,77 dalam hal ini Bank Panin Dubai Syariah masuk ke dalam kategori kurang sehat. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut dikarenakan angka NPF yang tinggi yaitu 4,83%. Perlahan namun pasti BSM mampu meningkatkan angka ROA hingga pada tahun 2018 mampu mencapai

¹⁴ Data diolah dari Laporan Keuangan Bank Panin Dubai Syariah Periode 2014-2021 diakses dari <https://www.mandirisyariah.co.id> pada 2 Januari 2020

0,26% dan Bank Panin Dubai Syariah dapat dikatakan dalam kondisi yang sehat.

Alasan penulis melakukan penelitian di Bank Panin Syariah karena saat ini Bank Panin Syariah adalah Lembaga keuangan Syariah yang mulai berkembang dan banyak digemari masyarakat, dan Bank Panin Syariah yang mamapu mempertahankan likuiditasnya adar tetap sehat dan selalu produktif. Berdasarkan data yang ada maka perlu adanya penilaian tingkat likuiditas bank guna mengetahui kondisi bank yang sebenarnya. Dalam penelitian ini , penulis menggunakan variable Bank Size, NPF, DPK dan ROA sebagai indicator dalam penelitian ini. Tujuan penulis dalam penelitian ini juga ingin mengetahui seberapa efektif dan efisien Bank Panin Syariah dalam mengelola asset dan dana liabilitasya, sehingga dapat menunjukkan prestasi bagi bank Syariah tersebut selama periode tertentu.

Betdasarkan uraian diatas maka perlu dicermati lebih lanjut mengenai bagaimana korelasi atau hubungan dan pengaruh antara Bank Size , NPF, DPK, dan ROA terhadap likuiditas. Dan dengan demikian penulis tertarik untuk mengambil judul, “**Analisis Pengaruh *Bank Size*, *Non Performing Financing*, *Dana Pihak Ketiga* dan *Return On Asset* Terhadap Tingkat Likuiditas Di PT. Bank Panin Syariah Periode 2014-2021**”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah kemungkinan-kemungkinan cangkupan yang dapat muncul dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Tinggi rendahnya nilai *Bank Size*, *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga dan *Return on Assets* mempengaruhi tingkat likuiditas Bank Panin Dubai Syariah dimana dari tingkat likuiditas dapat diketahui kesehatan suatu lembaga keuangan.
2. Ukuran Perusahaan yang tinggi tidak sebagai patokan likuiditas suatu perusahaan juga tinggi.
3. Nilai *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi maka menunjukkan bahwa kinerja bank buruk.
4. Meningkatnya pembiayaan membuat bank dapat memenuhi kewajibannya terhadap DPK sehingga keadaan likuiditas bank meningkat.
5. Semakin tinggi nilai *Return On Assets* (ROA) pada bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas , maka permasalahan yang menjadi perhatian utama yaitu :

1. Apakah *Bank Size* berpengaruh dalam likuiditas Bank Panin Dubai Syariah ?
2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh dalam likuiditas Bank Panin Dubai Syariah ?
3. Apakah *Dana Pihak Ketiga* (DPK) berpengaruh dalam likuiditas Bank Panin Dubai Syariah ?
4. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh dalam likuiditas Bank Panin Dubai Syariah?

5. Apakah *Bank Size*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Dana Pihak Ketiga (DPK)* dan *Return On Asset (ROA)*, berpengaruh secara bersama terhadap likuiditas Bank Panin Dubai Syariah ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menguji apakah *Bank Size* berpengaruh dalam likuiditas Bank Panin Dubai Syariah.
2. Untuk menguji apakah *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh dalam likuiditas Bank Panin Dubai Syariah.
3. Untuk menguji apakah *Dana Pihak Ketiga (DPK)* berpengaruh dalam likuiditas Bank Panin Dubai Syariah.
4. Untuk menguji apakah *Return On Asset (ROA)* berpengaruh dalam likuiditas Bank Panin Dubai Syariah.
5. Untuk menguji apakah *Bank size*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Dana Pihak Ketiga (DPK)* dan *Return On Asset (ROA)*, berpengaruh secara bersama terhadap likuiditas Bank Panin Dubai Syariah

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan teori tentang pengaruh *Bank Size*, *Non Performing Financing*, *Return On Assets*, dan Dana Pihak Ketiga terhadap likuiditas Bank Panin Dubai Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Panin Dubai Syariah

Hasil dari penelitian ini diharap dapat memberikan masukan, ide, saran atau informasi bagi Lembaga keuangan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil pihak Lembaga untuk menjaga eksistensinya.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai dasar penelitian lanjutan dan pemikiran dalam pengembangan pembelajaran dan juga dapat dijadikan rujukan atau acuan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan likuiditas bank Syariah.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai dasar penelitian lanjutan dan pemikiran dalam pengembangan pembelajaran dan juga dapat dijadikan rujukan atau acuan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan likuiditas bank Syariah

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini variable yang digunakan adalah *Bank Size*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Return On Assets (ROA)* dan dana pihak

ketiga (DPK) Terhadap likuiditas Bank Panin Dubai Syariah Periode 2014-2021. Dengan indicator sebagai berikut :

- a. *Bank Size*, indicator yang digunakan adalah nilai Logaritma (Ln) dari total asset pada laporan keuangan triwulan Bank Panin Dubai Syariah periode 2014-2021 di website resmi Bank Panin Dubai Syariah.
- b. *Non Performing Financing (NPF)*, indikator yang digunakan adalah data NPF pada laporan keuangan triwulan Bank Panin Syariah periode 2014-2021 di website resmi Bank Panin Syariah.
- c. *Return On Assets (ROA)*, indicator yang digunakan adalah data ROA pada laporan keuangan triwulan Bank Panin Syariah periode 2014-2021 di website resmi Bank Panin Dubai Syariah.
- d. *Dana Pihak Ketiga (DPK)*, indicator yang digunakan adalah data jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito pada laporan keuangan triwulan Bank Panin Dubai Syariah Periode 2014-2021.

2. Keterbatasan Penelitian

Agar tidak terjadi penafsiran ganda dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

- a. Data yang dipergunakan merupakan data tahunan pada laporan keuangan tahunan Bank Panin Syariah periode 2014-2021.
- b. Penelitian ini hanya berfokus pada variable bebas (X) dan variable terikat (Y). Dimana variable bebas dalam penelitian ini adalah *Bank Size*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Return On Assets (ROA)*, dan *Dana Pihak Ketiga (DPK)*, sedangkan variable terikatnya yaitu

likuiditas Bank Panin Dubai Syariah dengan menggunakan rasio *Financing to Deposits Ratio (FDR)*.

G. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. *Bank Size*

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, penjualan, log Size, nilai pasar saham, kapitalisasi pasar, dan lain-lain yang semuanya berkorelasi tinggi. Semakin besar total aktiva, penjualan, log Size, nilai pasar saham, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-Size*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki perusahaan, ditunjukkan oleh natural logaritma dari total aktiva.¹⁵

b. *Non Performing Financing (NPF)*

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. NPF merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas asset bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan. NPF secara Bahasa besarnya adalah suatu keadaan dimana dalam berjalannya pembiayaan

¹⁵ Muhammad Yusuf dan Soraya, "Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba pada perusahaan asing dan non asing di Indonesia" dalam *Jurnal JAAI*, No. 1. Vol 8 (2004)

terjadi ketidaktepatan dalam pembayaran angsuran, bias disebut dengan kredit macet.¹⁶

c. *Return On Assets (ROA)*

Return On Assets adalah rasio keuangan yang berpotensi untuk mengukur kekuatan bank Syariah dalam menghasilkan profit atas jumlah aktiva yang diragukan.¹⁷

d. *Dana Pihak Ketiga (DPK)*

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang bersumber dari masyarakat luas dan merupakan sumber dana paling penting dalam kegiatan operasional bank serta sebagai ukuran keberhasilan suatu bank apabila mampu membiayai operasionalnya dari sumber tersebut.¹⁸

e. *Likuiditas (FDR)*

Likuiditas adalah kemampuan perbankan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek nasabah. Dalam hal ini diproyeksikan oleh rasio *Financing to Deposits Ratio (FDR)* yaitu Rasio yang menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, serta mengetahui seberapa jauh perbankan itu telah menggunakan uang para depositor untuk memberikan pinjaman kepada nasabahnya.¹⁹

2. Penegasan Operasional

Melihat penjelasan definisi konseptual diatas maka inti dari penelitian yang berjudul “*Bank Size, Non Performing Financing (NPF)*,”

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta : Kencana, 2011), hal. 10.

¹⁷ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Aksara, 2016) hal. 149.

¹⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persadar, 2015) hal. 64.

¹⁹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta : Rineka Cipta , 2012) hal. 118.

Return On Assets (ROA), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Likuiditas Bank Panin Syariah Periode 2014-2021". Dimana penulis bermaksud untuk mengupas dan mengetahui tentang hubungan antara *net working capital, non performing financing, return on assets, dan dana pihak ketiga* dalam pertumbuhan likuiditas Bank Panin Syariah. Dimana likuiditas merupakan indikator dalam penilaian kesehatan pada bank.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan digunakan oleh para pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan sistematis dari isi sebuah karya ilmiah. Sistematika penulisan skripsi ini berisi tentang keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian.

1. Bagian Awal

Pada bagian ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, halaman table, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian ini merupakan hasil penelitian yang terstruktur yang terdiri dari enam bab, yaitu bab pertama, dalam bab pertama akan dijelaskan gambaran singkat mengenai pembahasan dalam skripsi, yaitu : latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, dalam bab ini akan membahas tentang variable pertama yaitu likuiditas, variable kedua yaitu *Bank Size*, *non performing financing*, *return on assets*, dan dana pihak ketiga, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, hipotesis penelitian.

Bab ketiga, dalam bab ketiga ini membahas mengenai metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variable dan skala pengukuran, Teknik pengumpulan data dan instrument penelitian serta analisis data.

Bab keempat, pada bab ini membahas tentang hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk deskripsi data dan pengujian hipotesis serta analisis data. Data tersebut diperoleh dari data sekunder. Sehingga dalam penyajian data pada bab ini diperoleh dari website dan diolah sedemikian rupa.

Bab kelima, dalam bab ini berisi mengenai pembahasan data penelitian hasil analisis data. Serta kaitannya dengan latar belakang maupun focus penelitian dan teori yang ada.

Bab keenam, bab ini adalah bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan penelitian dan saran kepada pihak yang akan berkepentingan.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini merupakan bagian akhir dalam skripsi terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, daftar riwayat